

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENUKARAN UANG

A. PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

1. JUAL BELI

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli (البيع) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata (البيع) dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata; الشراء (beli). Dengan demikian kata (البيع) berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”.¹

Menjual menurut bahasa artinya memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan yang tertentu).²

Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.³

Dalam mendefinisikan jual beli menurut istilah banyak perbedaan :

¹ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 113.

² Imam Taqiyudin, *Kifayat Al Akhyar*, Terj. Moh. Rifa'i, et.al, "*Kifayatul Akhyar*", (Semarang: CV. Toho Putra, 1978), 183.

³ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik, 1996), 33.

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut.

a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁴

b.

â · · · · · â · · · ·

“Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan Syara”.⁵

c.

æ · · · · ·

â â · · · · ·

Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*taṣarruf*) dengan *ijab* dan *qabūl*, dengan cara yang sesuai dengan syara.⁶

d. Menurut Ulama Hanafiyah.

Artinya:

“pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan khusus (yang dibolehkan)”⁷

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muāmalah*, (Jakarta: PT Gravindo Persada, 2005), 67.

⁵ Ibid.

⁶ Ibid., 68.

⁷ Rachmat Syafei, *Fiqih Muāmalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 73.

e. ..

“tukar menukar suatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.⁸

f. Jual beli adalah penukaran harta dengan harta atas dasar keridhaan antara keduanya. Atau, mengalihkan kepemilikan barang dengan kompensasi (pertukaran) berdasarkan cara yang dibenarkan syariat.⁹

Dari beberapa definisi di atas dapat di pahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.¹⁰

⁸ Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam . . .* ,113.

⁹ Sulaiman Al-Faifi, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Solo: Aqwam, 2010), 259.

¹⁰ Suhendi Hendi, *Fiqh Mu'amalah . . .* , 69.

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.¹¹

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atau sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Islam.¹² Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw yang berbicara tentang jual beli antara lain:

¹¹ Ibid.

¹² Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam . . .*, 115.

a) Al-Qur'an

- 1) Surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.¹³

- 2) Surat Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya: Bukanlah suatu dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.¹⁴

- ' ٤ Surat an-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

b) aS-Sunnah

- 1) Dalam sabda Rasulullah saw:

أَنَا أَعْلَمُ بِمَا فِي قُلُوبِكُمْ
فَلَا تَكُنُوا كَالْحِجَابِ
تَكُونُ تَحْتَهُ عَنِ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Surabaya:Danakarya, 2007), 58.

¹⁴ *Ibid.*, 38.

“Nabi Muhammad saw. Pernah ditanya: Apakah pekerjaan (profesi) yang paling baik? Rasulullah menjawab: “usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang berkati” (HR.Al-Bazzar dan Al-Hakim).¹⁵

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan, dan juga tidak mengandung penipuan dan pengkhianatan.

- 2) Hadis dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah saw menyatakan:¹⁶

فِى الْبَيْعِ نَجْفٌ

Artinya: “jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”

- 3) Hadis yang diriwayatkan al-Tirmizi, Rasulullah saw bersabda:

فِى الْبَيْعِ نَجْفٌ وَفِى الْبَيْعِ نَجْفٌ وَفِى الْبَيْعِ نَجْفٌ

Artinya: “Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatny di surga dengan para Nabi, Siddiqin, dan Syuhada’.”¹⁷

- c) Kaidah fiqih:

.....

Artinya:

Pada dasarnya, semua bentuk muāmalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.¹⁸

¹⁵ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam . . .*, 116.

¹⁶ Abdul Rahman, DKK. *Fiqih Muāmalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 69.

¹⁷ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam . . .*, 117.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual-beli.

Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama' berbeda pendapat.

Menurut Mazhab Hanafi rukun jual-beli hanya *ījab* dan *qabūl* saja. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual-beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual-beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (Qarinah) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (*ījab* dan *qabūl*) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (peyerahan barang dan penerimaan uang). Dalam fikih terkenal dengan istilah: *بَيْعُ الْمُعَاطَةِ*

Menurut jumhurul ulama rukun jual-beli itu ada empat:¹⁹

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. *Sighat* (lafal *ījab* dan *qabūl*)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

¹⁸ MUI, DSN, BI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Edisi Kedua*, (Jakarta, MUI, DSN, BI, 2003), 90.

¹⁹ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam . . .*, 118.

Menurut Mazhab Hanafi orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang (a, c, d) di atas termasuk syarat jual beli, bukan rukun.

Menurut Jumhurul Ulama, bahwa syarat jual-beli sesuai dengan rukun jual-beli yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

1) Syarat Orang yang Berakad

Ulama fikih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual-beli harus mempunyai syarat:

- a) Berakal. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Anak kecil yang sudah *mumayyiz* (menjelang baligh), apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah menurut Mazhab Hanafi. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya tidak dibenarkan menurut hukum.²⁰

Jumhur Ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu, harus telah akil baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*,

²⁰ Ibid.,118.

maka akad jual-beli itu tidak sah, sekalipun mendapat izin walinya.

Menurut M.Ali Hasan jual-beli semacam ini dapat dibenarkan karena telah menjadi adat-istiadat (العُرْفُ) Berbeda apabila jual-beli itu nilainya besar seperti menjual kambing, sepeda dan sebagainya. Sebab, apabila terjadi sengketa, maka akan berakhir di pengadilan. Sedangkan pengakuan atau kesaksian anak kecil yang dibawah umur tidak mempunyai kekuatan hukum.

- b) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda. Maksudnya seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.²¹

2) Syarat yang Berkaitan dengan *ījāb - qabūl*

Ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual-beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. *ījāb qabūl* harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual-beli dan sewa menyewa.

Ulama fikih menyatakan bahwa syarat *ījāb* dan *qabūl* itu adalah sebagai berikut:

²¹ Ibid.,118.

- a) Orang yang mengucapkan telah akil baligh dan berakal (Jumhur Ulama) atau telah berakal (Ulama Mazhab Hanafi), sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti telah dikemukakan di atas.
- b) *Qabūl* sesuai *ījab*. Contohnya: “*saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu*”, lalu pembeli menjawab: “*saya beli dengan harga sepuluh ribu*”.
- c) *Ijab Qabūl* dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual-beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.

3) Syarat yang diperjualbelikan, adalah sebagai berikut:

- a) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadahkan barang itu.
- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar dan benda-benda haram lainnya, tidak sah menjadi obyek jual-beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara’.
- c) Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjual-belikan ikan laut, emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.

d) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.²²

4) Syarat Nilai Tukar (harga barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini. Ulama fikih membedakan antara *al-thamn* (الثَمَنُ) dan *al-Si'r* (السَّعْرُ). *Al-thamn* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *al-Sir* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian, ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar).²³

Harga yang dapat dipermainkan pada pedagang adalah *al-thamn*, bukan harga *al-Sir*.

Ulama fikih mengemukakan syarat *al-thamn* sebagai berikut:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian

²² M.Ali Hasan, *Berbagi Transaksi Dalam Islam*, . . . 118.

²³ *Ibid.*, 118.

(berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.

- c) Apabila jual-beli itu dilakukan secara *barter* (المُفَايِدَةُ) maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara'.

2. Penukaran (*Al-Şarf*)

a. Pengertian Penukaran (*Al-Şarf*)

Tukar menukar secara istilah adalah kegiatan saling memberikan sesuatu dengan menyerahkan barang. Pengertian ini sama dengan pengertian yang ada dalam jual beli dalam islam, yaitu saling memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.²⁴

Istilah lain yang digunakan tukar menukar uang (jual beli uang) dalam islam adalah *Al-Şarf* (*money changer*). Pengertian *Al-Şarf* secara bahasa adalah memindah dan mengembalikan, sedangkan secara istilah fuqaha adalah, jual beli alat bayar (emas dengan emas, perak dengan perak, dan mata uang) dengan alat bayar sejenis atau beda jenis. Sedangkan ulama Syafiiyah dan yang lainnya membedahkan: bila sejenis (emas dengan emas,

²⁴ H. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 34.

meminta tambahan maka ia telah berbuat *ribā*, pemberi dan penerima dalam hal ini sama.” (HR.Muslim)²⁷

Dalam hadis lain:

“

Artinya: “janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan seimbang dan janganlah kamu memberikan sebagiannya atas yang lain, janganlah kamu menjual mata uang dengan mata uang kecuali seimbang dan janganlah kamu memberikan sebagian atas sebagian atas sebagai yang lain, dan janganlah menjual sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tunai.”²⁸

Dengan dasar di atas pula, Maka tidak boleh jual-beli emas dengan perak dengan sistem tempo bila alat bayarnya adalah mata uang. Begitu pula tidak boleh jual-beli mata uang secara tempo bila alat bayarnya adalah emas atau perak.

c. Syarat Tukar Menukar

Menurut ulama fiqih syarat-syarat sahnya *Al-Ṣarf* yang harus dipenuhi dalam jual beli mata uang sebagai berikut:

- a) Ada serah terima antara kedua belah pihak sebelum berpisah diri. Dalam akad *ṣarf* disyaratkan adanya serah terima barang

²⁷ Abdul Ghofur, dalam <http://www.gudangmlm.com/tanya-jawab-hukum-jual-beli-mata-uangforex-tanggapan-terhadap-fatwa-mui-html>, diakses pada 15 juli 2014.

²⁸ HR. Muslim, 22, pembahasan tentang paruan kebun, 15, bab “*Penukaran dan Jual-Beli Emas dengan Perak Secara Kontan*”, hadits no. 80; HR. Al-Nisā’, pembahasan tentang perniagaan, 48, bab “*Jual-Beli Gandum dengan Gandum*” HR. Ibnu Majah, 12, pembahasan tentang perniagaan, 48, bab “*Penukaran Barang Yang Boleh dan Yang Tidak Boleh secara Kontan*,” hadits no. 1827, dalam M. Yasir (terj.), *Ringkasan Kitab al-Umm*, buku 2, jilid III (jakarta: Pustaka Azzam, 2007). 16.

sebelum berpisah diri. Hal itu agar tidak terjatuh *ribā nasiah*.²⁹ Artinya kedua pihak yang melakukan transaksi penukaran uang tersebut tidak diperbolehkan meninggalkan tempat dimana keduanya melakukan transaksi hingga keduanya saling serah terima barang yang saling dikehendaki.

- b) Apabila mata uang/ valuta asing yang diperjualbelikan itu dari jenis yang sama, jual beli mata uang itu harus dilakukan dalam mata uang sejenis yang kualitas dan kuantitasnya sama sekalipun model dari uang itu berbeda.
- c) Dalam *ṣarf*, tidak boleh dipersyaratkan dalam akadnya. Adanya hak khiyar syarat (khiyar bagi pembeli). Yang dimaksud khiyar syarat itu adalah hak pilih bagi pembeli untuk dapat melanjutkan jual beli mata uang tersebut setelah selesai berlangsungnya jual beli yang terdahulu atau tidak melanjutkan jua beli itu, yang mana syarat itu diperjanjikan ketika berlangsungnya transaksi terdahulu tersebut.
- d) Dalam akad *ṣarf*, tidak boleh terdapat tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang saling dipertukarkan, karena bagi sahnya *ṣarf* penguasaan, objek akad harus dilakukan secara tunai (harus dilakukan seketika itu juga dan tidak boleh diutang) dan perbuatan saling menyerahkan itu harus telah

²⁹ Wahbah al Zuhayly, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid V, (Jakarta: Darul Fikr, 2011), 280.

berlangsung sebelum kedua belah pihak yang melakukan jual beli valuta asing berpisah fisik.³⁰

d. **Perbedaan *Al-Şarf* dan *Al-Bai'***

Dari ketentuan-ketentuan yang telah dikemukakan di atas, perbedaan *Al-Şarf* dan *al-Bai* yaitu:

Dilihat dari pengertiannya *Al-Şarf* berarti jual beli barang sejenis atau tidak sejenis secara tunai. Sedangkan *al-Bai* berarti pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).

Dari pengertian tersebut yang membedakan adalah jika *Al-Şarf* pertukaran barang dengan barang (salah satu dari orang yang melakukan transaksi melakukan pembayaran dengan penambahan terhadap yang lainnya). Bisa juga penjualan dengan cara *şarf* berarti menggunakan transaksi dimana emas dan perak dipakai sebagai alat tukar untuk memperoleh emas dan perak. Sedangkan *al-Bai'* proses tukar menukar dengan memakai alat tukar yang sah (pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan jawab penerimaan (*ījab-qabūl*)).

Kemudian jika dilihat dari hukumnya, jual beli sudah jelas hukumnya yaitu sah. Sedangkan *Al-Şarf* agar hukumnya sah harus memenuhi syarat-syaratnya terlebih dahulu yaitu harus sama

³⁰ Taqyudin al Nabani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 89.

timbangan, takarannya dan sama nilainya sekalipun keduanya berbeda kualitas atau model cetakannya, pertukaran tersebut harus dilakukan secara spontan artinya seketika itu juga dan secara tunai.

B. Prespektif UU No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

1. UU No 7 TAHUN 2011 PASAL 22 AYAT 1

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang diundangkan tanggal 28 Juni 2011 di Jakarta, tujuan pembentukan UU ini adalah untuk menegaskan Rupiah sebagai Mata Uang Republik Indonesia beserta seluruh informasi tentang fisik dan penggunaan serta sanksi terhadap penyelewengan, penyalahgunaan Rupiah dalam transaksi bisnis dan pembayaran di Republik Indonesia.

Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.³¹ Mata uang diperlukan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional dan internasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³²

Sesuai dengan UU No. 7 tahun 2011 tentang mata uang pada BAB VI Pasal 22 ayat (1) bahwa: Untuk memenuhi kebutuhan Rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia No 7 tahun 2011 tentang mata uang, pasal 1 ayat 1.

³² Undang-Undang Republik Indonesia No 7 tahun 2011 tentang Mata Uang,

sesuai, dan dalam kondisi yang layak edar, rupiah yang beredar di masyarakat dapat ditukarkan dengan ketentuan sebagai berikut

- a. Penukaran rupiah dapat dilakukan dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain; dan/atau.
- b. Penukaran rupiah yang lusuh dan/atau rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya.

2. Syarat-Syarat Uang Rusak Yang Masih Bisa Ditukarkan

Uang rusak atau tidak layak edar, harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum dapat ditukarkan.

Sesuai dengan pasal 22 ayat 2 UU No. 7 tahun 2011 tentang mata uang, bahwa : Penukaran rupiah yang rusak sebagian karena terbakar atau sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan penggantian apabila tanda keaslian Rupiah tersebut masih dapat diketahui atau dikenali.

- a) Syarat keaslian uang tersebut terpenuhi. Apabila uang rusak dapat dikenali ciri-ciri keasliannya dan memenuhi kriteria penggantian uang rusak, masyarakat akan mendapat penggantian dengan uang layak edar sejumlah uang rusak yang ditukarkan.
- b) Apabila ciri-ciri keasliannya sulit diketahui, penukar wajib mengisi formulir permintaan penelitian uang rusak untuk penelitian selanjutnya. Uang rusak yang ciri-ciri keasliannya sulit dikenali dapat dikirimkan dalam kemasan yang layak ke Bank

Indonesia. Hasil penelitian dan besarnya penggantian akan diberitahukan kemudian.

Sesuai dengan pasal 22 ayat 3 UU No. 7 tahun 2011 tentang mata uang, bahwa: Kriteria rupiah yang lusuh dan/atau rusak yang dapat diberikan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) diatur dengan peraturan Bank Indonesia.³³

- a) Uang Kertas (UK) dalam hal fisik UK lebih besar dari 2/3 (dua pertiga) ukuran aslinya dan Ciri Uang dapat dikenali keasliannya, diberikan penggantian sebesar nilai nominal;
- b) Uang Rusak masih merupakan satu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap. Yang dimaksud satu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap adalah kondisi fisik UK yang diserahkan oleh masyarakat tidak terdiri dari 2 (dua) bagian atau lebih dan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap; atau
- c) Uang Rusak tidak merupakan satu kesatuan, tetapi terbagi menjadi paling banyak 2 (dua) bagian terpisah, dan kedua nomor seri pada Uang Rusak tersebut lengkap dan sama. Uang Rusak dengan 2 (dua) bagian terpisah yang disambungkan kembali

³³ Penjelasan pasal 22 ayat (3). “Rupiah yang lusuh” adalah Rupiah yang ukuran dan bentuk fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya, tetapi kondisinya telah berubah yang antara lain karena jamur, minyak, bahan kimia, atau coretan.

“Rupiah Rusak” adalah Rupiah yang ukuran atau fisiknya telah berubah dari ukuran aslinya yang antara lain karena terbakar, berubang, hilang sebagian, atau rupiah yang ukuran fisiknya berbeda dengan ukuran aslinya, antara lain karena robek atau uang yang mengerut.

dengan perekat termasuk Uang Rusak yang tidak merupakan satu kesatuan

3. Uang Rusak Yang Sudah Tidak Bisa Ditukarkan

Kondisi Fisik Uang Kertas yang rusak, lusuh dan sudah tidak layak edar, seringkali kita jumpai ketika melakukan transaksi baik di pasar atau dimanapun kita menerima uang kembalian yang kondisinya sudah rusak/sobek atau tambalan. Begitu dipakai lagi untuk transaksi pihak penjual tidak mau menerima, minta tukar yang lain. Kondisi fisik uang kertas yang tidak bisa diterima dalam transaksi umumnya: sobek dengan nomor/angka jumlah rupiah hilang sebagian atau seluruhnya, sobek penuh tambalan, bolong-bolong dan hilang beberapa bagiannya. Jika uang tersebut (a) Kurang dari $\frac{2}{3}$ ukuran aslinya (b). Terpisah lebih dari 2 bagian dan (c). Kedua nomor seri berbeda, maka uang rusak tersebut tidak mendapat penggantian jika ditukarkan.

4. Prosedur Penukaran Uang Rusak Menurut PBI

Masyarakat dapat menukarkan uang Rupiah yang lusuh, rusak, dan uang yang telah dicabut/ditarik dari peredaran dengan uang Rupiah yang layak edar di kantor Bank Indonesia setempat atau pada waktu kegiatan kas keliling Bank Indonesia, dan di Bank umum yang melayani penukaran uang.

Sesuai dengan pasal 22 Ayat (4): Penukaran Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia,

Bank yang beroperasi Indonesia, atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

Bank Indonesia akan memberikan penggantian sebesar nilai nominal kepada masyarakat yang menukar uang lusuh atau uang cacat sepanjang dapat dikenali keasliannya dan sesuai dengan aturan penukaran uang yang berlaku.

Bank Indonesia dan/atau pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia memberikan penggantian kepada masyarakat yang menukarkan uang rusak diatur sebagai berikut:

- a. Uang kertas rusak diberi penggantian apabila fisiknya lebih besar dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) ukuran aslinya dan ciri uang dapat dikenali keasliannya
- b. Uang rusak masih merupakan satu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap
- c. Uang rusak tidak merupakan satu kesatuan, tetapi terbagi paling banyak 2 (dua) bagian terpisah dan kedua nomor seri pada uang tersebut harus lengkap dan sama.